



Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Ethanasa Nusa Palapa

Salsabila Indranifia

STIE Pemuda

Abstract. *The purpose of this study is to determine the application of tax planning (tax planning) can affect the corporate income tax that will be paid by CV. Ethanasa Nusa Palapa. This type of research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques used are observation, documentation, and interviews. This study uses primary data and secondary data. The results of this study indicate that, CV. Ethanasa has not done optimal tax planning. By implementing tax planning CV. Ethanasa Nusa Palapa was able to reduce its tax obligations from Rp. 23,365,281 to Rp. 19,175,491 and saved Rp. 4,189,790 in taxes.*

Keywords: *Tax Planning, Tax Saving, Income Tax*

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (tax planning) dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan oleh CV. Ethanasa Nusa Palapa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, CV. Ethanasa belum melakukan tax planning dengan optimal. Dengan menerapkan tax planning CV. Ethanasa Nusa Palapa mampu mengurangi kewajiban pajaknya dari Rp 23.365.281 menjadi Rp 19.175.491 dan menghemat pajak sebesar Rp 4.189.790.

Kata Kunci : Tax Planning, Penghematan Pajak, Pajak Penghasilan Badan

LATAR BELAKANG

Pajak penghasilan merupakan salah satu dari beberapa bentuk perpajakan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 (2008), pajak penghasilan adalah setiap pajak yang dikenakan kepada orang atau badan usaha berdasarkan pendapatan tahunan mereka. Dengan kata lain, pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau negara. Karena pajak penghasilan adalah pajak langsung, maka harus dibayar oleh individu yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, dikurangkan dari harga jual, atau dimasukkan sebagai biaya produksi. Keuntungan wajib pajak berkurang akibat biaya pajak yang harus dibayarkan, perusahaan dapat menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

Langkah pertama dalam manajemen pajak, seperti yang dijelaskan oleh Suandy (2016), adalah perencanaan pajak, yaitu memenuhi kewajiban pajak dengan efektif sambil meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan untuk mencapai keuntungan dan likuiditas yang diinginkan. Mengurangi beban pajak adalah tujuan bersama dari perencanaan pajak. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perpajakan pada tahap ini memungkinkan pemilihan jenis tindakan penghematan yang akan diterapkan. Untuk memutuskan strategi pemotongan biaya apa yang akan digunakan, pertama-tama perlu menyusun dan mempelajari undang-undang perpajakan yang relevan.

Perencanaan pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Chairil Anwar Pohan (2014), adalah proses pengendalian perusahaan wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak wajib pajak secara keseluruhan, yang meliputi pajak penghasilan dan pajak lainnya. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak seseorang dalam batas-batas hukum. Tujuan perencanaan pajak bukan untuk menghindari pembayaran pajak, melainkan untuk memanfaatkan peluang terkait pajak yang menguntungkan individu dan tidak merugikan pemerintah. Wajib Pajak dapat menggunakan perencanaan pajak untuk menurunkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) mereka dengan cara antara lain, meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan dan mengurangi biaya yang tidak dapat dikurangkan dan memilih teknik akuntansi yang sesuai. Dengan perencanaan pajak dimungkinkan untuk merencanakan pembayaran kewajiban pajak sehingga tidak ada kelebihan pajak tidak ada kelebihan pembayaran pajak.

CV. Ethanas Nusa Palapa adalah agen tunggal dan distributor untuk katup otomatis, instrumentasi, dan kontrol. Terletak di Surabaya Jl. Jemur Andayani, Blok C-50. Dengan tujuan bersama untuk memaksimalkan keuntungan dengan konsisten agar dapat menjadi perusahaan yang maju, berkembang dan taat pajak.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pengertian Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 (2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa memperoleh perimbangan secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 (2000) Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diakumulasikan selama suatu tahun pajak. Tahun pajak adalah tahun kalender sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 (2000) namun Wajib Pajak dapat memilih tahun buku selain tahun kalender untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan adalah pajak langsung atau negara bagian yang dipungut oleh pemerintah. Karena pajak penghasilan merupakan pajak langsung, maka menjadi

tanggung jawab wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pembeli atau dimasukkan dalam biaya produksi.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak menurut Putra (2017) adalah proses mengubah usaha dan kegiatan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan tetap mematuhi hukum.

Perencanaan pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2014) adalah proses penataan perusahaan wajib pajak sedemikian rupa sehingga kewajiban perpajakannya, termasuk pajak penghasilan dan pajak lainnya, dalam jumlah minimum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berbasis postpositivisme mengkaji keadaan objek alam dengan menggunakan pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) dan analisis data induktif atau kualitatif, dengan peneliti sebagai instrument utama. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi.

Penulis memilih jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini perlu memahami tentang kekhasan yang ada dalam keadaan karakteristik, bukan dalam keadaan terkontrol, fasilitas penelitian atau keadaan eksplorasi. Selain itu, jenis penelitian ini lebih tepat digunakan karena penulis juga harus terjun langsung ke lapangan bersama dengan objek penelitian.

Penelitian ini difokuskan mengenai analisis penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan pada CV. Ethanas Nusa Palapa, maka penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penulis akan memperoleh data yang lengkap dan dapat mendeskripsikannya dengan jelas menggunakan pendekatan ini, dan memastikan bahwa temuan penelitian ini benar-benar sesuai dengan situasi yang ada di lapangan.

Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) tempat penelitian ialah tempat dimana keadaan sosial tersebut diteliti. Penelitian dilakukan oleh penulis dengan judul analisis penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Ethanas Nusa Palapa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis pada bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023. Pada tabel di bawah ini merupakan jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			√					√	√															
2	Penyusunan Proposal Bab 1-3									√	√	√	√	√	√	√	√								√
3	Bimbingan Proposal									√				√	√	√									√
4	Observasi Lapangan																								
5	Penyusunan Proposal Bab 4-5																								
6	Perbaikan Proposal																								
7	Analisis dan Pengelolaan Data																								
8	Penyusunan Laporan																								

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Data dan Hasil Penelitian

Setiap perusahaan memiliki kebijakannya sendiri dalam menyelenggarakan kegiatan akuntansi.

Kebijakan yang digunakan oleh setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan akuntansi berbeda-beda. Cakupan dan kualitas laporan keuangan yang disajikan dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh CV. Ethanas Nusa Palapa terkait dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan menggunakan metode accrual basis.
- Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode First In First Out (FIFO).
- Metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan yaitu metode garis lurus.

Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Berikut adalah data laporan laba rugi CV. Ethanas Nusa Palapa pada tahun 2022:

**Tabel 1.2 Laporan Laba Rugi
CV. Ethanas Nusa Palapa
Laporan Laba Rugi
Periode berakhir Desember 2022**

Penjualan	4.684.074.567
HPP	(4.253.510.956)
Laba Bruto	430.563.611
Biaya Administrasi & Umum	
Gaji	96.151.264
Premi Asuransi	34.353.000
Perjalanan Dinas	18.990.000
Listrik, Air, dan Telepon	9.160.000
Konsumsi	2.911.000
Pengiriman	52.840.800
Perangko & materai	2.198.000
Pemeliharaan Kendaraan	216.000
Pemeliharaan Gedung	362.500
Penyusutan	22.000.000
Iuran & Sumbangan	825.000
Keperluan Kantor	11.134.000
Biaya Lain-Lain	260.000
Total Biaya Administrasi & Umum	(251.401.564)
Laba Operasi	179.162.047
Pendapatan Diluar Usaha	
Pendapatan Jasa Giro	2.431.375
Pendapatan Lain-Lain	502.700
Biaya Diluar Usaha	
Biaya Administrasi Bank	(5.342.100)
Biaya Pajak atas Jasa Giro	(486.334)
Total Pendapatan & Biaya Di Luar Usaha	(2.894.359)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	176.267.688

Sumber : data perusahaan yang telah diolah, 2023

Setelah dilakukan koreksi fiskal maka akan timbul laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Laba komersial yang berbeda dengan ketentuan pajak disesuaikan melalui prosedur yang disebut rekonsiliasi fiskal. Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Karena adanya perbedaan dalam menghitung pendapatan dan biaya menurut laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal, terjadi koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan. Perbedaan ini akan menghasilkan koreksi fiskal positif dan negatif, pendapatan kena pajak akan naik jika biaya dalam laporan laba rugi komersial dikoreksi fiskal positif, dan sebaliknya. Koreksi fiskal negatif akan menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan.

Tabel 1.3 Pajak Penghasilan Badan Sebelum Tax Planning

CV. Ethanas Nusa Palapa

Pajak Penghasilan Badan Sebelum Tax Planning

Tahun 2022

	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	4.684.074.567			4.684.074.567
HPP	(4.253.510.956)			(4.253.510.956)
Laba Bruto	430.563.611			430.563.611
Biaya Administrasi & Umum				
Gaji	96.151.264			96.151.264
Premi Asuransi	34.353.000	34.353.000		-
Perjalanan Dinas	18.990.000			18.990.000
Listrik, Air, dan Telepon	9.160.000			9.160.000
Konsumsi	2.911.000	2.911.000		-
Pengiriman	52.840.800			52.840.800
Perangko & materai	2.198.000			2.198.000
Pemeliharaan Kendaraan	216.000			216.000
Pemeliharaan Gedung	362.500			362.500
Penyusutan	22.000.000			22.000.000
Juran & Sumbangan	825.000	825.000		-
Keperluan Kantor	11.134.000			11.134.000
Biaya Lain-Lain	260.000			260.000
Total Biaya Administrasi & Umum	(251.401.564)			(213.312.564)
Laba Operasi	179.162.047			217.251.047
Pendapatan Di luar Usaha				
Pendapatan Jasa Giro	2.431.375		2.431.375	-
Pendapatan Lain-Lain	502.700			502.700
Biaya Di Luar Usaha				
Biaya Administrasi Bank	(5.342.100)			(5.342.100)
Biaya Pajak atas Jasa Giro	(486.334)	486.334		-
Total Pendapatan & Biaya Di Luar Usaha	(2.894.359)			(2.894.359)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	176.267.688	38.575.334	2.431.375	212.411.647

Sumber : data perusahaan yang telah diolah, 2023

Dari tabel 1.3 diatas sebelum tax planning terdapat koreksi fiskal positif sejumlah Rp 38.575.334. Penghasilan kena pajak perusahaan tersebut di atas meningkat karena terjadinya koreksi fiskal positif, yang meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Ibu Wati selaku bagian keuangan, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Dilakukannya tax planning ya untuk meminimalisir atau mengurangi biaya perusahaan agar lebih efektif dan mencegah terkena sanksi pajak. Perusahaan hanya ingin

membayar pajak seminim mungkin, untuk bagaimana caranya agar tujuan tax planning tercapai ya dengan hanya mengevaluasi nominal pajak yang dibayarkan”

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa perusahaan masih belum menerapkan tax planning secara optimal dan tidak begitu mengenal tentang tax planning.

Berdasarkan laporan laba rugi CV. Ethanas Nusa Palapa pada tabel 1.3 akun-akun yang dikoreksi fiskal adalah sebagai berikut:

Biaya Premi Asuransi

CV. Ethanas Nusa Palapa mengikutertakan karyawan dalam asuransi kesehatan, sehingga karyawan dapat mengajukan klaim kepada penyedia asuransi jika karyawan sakit. Sebagaimana diatur dalam UU no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf d bahwa pengeluaran tersebut dapat dibebankan oleh perusahaan apabila pengeluaran premi asuransi dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) dan besarnya premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan (karyawan). Premi asuransi karyawan ditanggung oleh CV. Ethanas Nusa Palapa. Pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan kotor usaha, namun akan menambah besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar karena merupakan tambahan penghasilan bagi pegawai, sehingga biaya tersebut dikoreksi fiskal positif.

Dengan memperhatikan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 agar biaya premi asuransi dapat mengurangi penghasilan bruto usaha dan tidak dikoreksi fiskal positif, perusahaan sebaiknya membebankan premi asuransi pada pendapatan karyawan/wajib pajak yang dibagikan dalam bentuk tunjangan premi asuransi karyawan.

Biaya Konsumsi

CV. Ethanas Nusa Palapa tidak memberikan makanan bagi semua pegawai di kantor, tetapi memberikan uang makan kepada karyawan. Biaya ini merupakan pemberian kenikmatan dan natura kepada karyawan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan. Biaya tersebut tidak tergolong dalam komponen pengurang penghasilan bruto, sehingga biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif.

Biaya Iuran dan Sumbangan

CV. Ethanas Nusa Palapa membayar biaya santunan untuk anak yatim, fakir miskin, dan membayar iuran kepada warga setempat yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 36

Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa sumbangan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.

Biaya Pajak atas Jasa Giro

Biaya Pajak atas Jasa Giro merupakan penghasilan yang sudah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final, sehingga biaya pajak atas jasa giro tidak dapat diakui sebagai biaya sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU PPh No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, biaya pajak atas jasa giro harus dikoreksi positif secara keseluruhan.

Pendapatan Jasa Giro

Sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2), pendapatan jasa giro harus dikoreksi seluruhnya. Pendapatan bunga jasa giro dan deposito telah dipotong Pajak Penghasilan bersifat final, sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali sebagai penghasilan pada akhir tahun pajak dan tidak boleh ditambahkan dalam laporan rugi fiskal perusahaan sehingga harus dikoreksi fiskal negatif.

Setelah laporan keuangan fiskal disusun dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp 212.411.647. Berikut ini adalah perhitungan PPh terutang CV. Ethanas Nusa Palapa untuk tahun pajak 2022.

Penghasilan Kena Pajak	212.411.647
PPh Terutang 50% x 22%	23.365.281

Pembahasan

1. Premi Asuransi

Setelah dilakukan tax planning pada akun premi asuransi CV. Ethanas Nusa Palapa dapat mengefisiensikan biaya premi asuransi sebesar Rp 34.353.000 yaitu dengan membebankan premi asuransi di dalam penghasilan karyawan/wajib pajak yang diberikan berupa tunjangan premi asuransi karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 sehingga biaya premi asuransi tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal positif. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Dimas Dwi Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa dengan membebankan premi asuransi di dalam penghasilan karyawan/wajib pajak, biaya premi tersebut dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi pajak terutang.

2. Biaya Konsumsi

Setelah dilakukan tax planning pada akun biaya konsumsi CV. Ethanas Nusa Palapa dapat mengefisiensikan biaya premi asuransi sebesar Rp 2.911.000 yaitu dengan tidak memberikan makanan dalam bentuk natura tetapi dengan menyediakan makanan dan/atau minuman untuk seluruh karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 sehingga

biaya konsumsi tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal positif. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Ali Muhajir (2020) yang menyatakan bahwa dengan menyediakan makanan dan/atau minuman, biaya konsumsi dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi pajak terutang.

3. Biaya Iuran dan Sumbangan

Setelah dilakukan tax planning pada akun biaya iuran & sumbangan CV. Ethanas Nusa Palapa dapat mengefisienkan biaya iuran & sumbangan sebesar Rp 825.000 yaitu dengan memberikan sumbangan keagamaan melalui badan/yayasan yang ditetapkan oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan penerima sumbangan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 sehingga biaya iuran & sumbangan tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal positif. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Mega Firdaus Supriyanto (2018) yang menyatakan bahwa dengan memberikan sumbangan melalui badan/yayasan yang ditetapkan oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan penerima sumbangan, biaya iuran & sumbangan tersebut dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi pajak terutang

4. Pendapatan Jasa Giro dan Biaya atas Jasa Giro

Dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan atas jasa giro dimana atas penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak yang bersifat final. Seharusnya penghasilan ini harus dikoreksi negatif karena jika tidak dikoreksi maka perusahaan akan terkena pajak dua kali (ganda) yaitu PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga dan PPh Pasal 17 ayat 1 atas wajib pajak badan. Begitu juga untuk biaya pajak atas pendapatan bunga tersebut juga harus dikoreksi positif. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari sanksi pajak karena melakukan kesalahan dalam pengisian SPT.

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dilakukan, kita dapat melihat efisiensi dari perencanaan pajak tersebut. Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan Badan Setelah Tax Planning:

Tabel 1.4 Pajak Penghasilan Badan Setelah Tax Planning
CV. Ethanas Nusa Palapa
Pajak Penghasilan Badan Setelah Tax Planning
Tahun 2022

*Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan
Badan Pada CV. Ethanas Nusa Palapa*

	Sebelum Tax Planning	Tax Planning	Setelah Tax Planning
Penjualan	4.684.074.567		4.684.074.567
HPP	(4.253.510.956)		(4.253.510.956)
Laba Bruto	430.563.611		430.563.611
Biaya Administrasi & Umum			
Gaji	96.151.264		96.151.264
Premi Asuransi	-	34.353.000	34.353.000
Perjalanan Dinas	18.990.000		18.990.000
Listrik, Air, dan Telepon	9.160.000		9.160.000
Konsumsi	-	2.911.000	2.911.000
Pengiriman	52.840.800		52.840.800
Perangko & materai	2.198.000		2.198.000
Pemeliharaan Kendaraan	216.000		216.000
Pemeliharaan Gedung	362.500		362.500
Penyusutan	22.000.000		22.000.000
Iuran & Sumbangan	-	825.000	825.000
Keperluan Kantor	11.134.000		11.134.000
Biaya Lain-Lain	260.000		260.000
Total Biaya Administrasi & Umum	(213.312.564)		(251.401.564)
Laba Operasi	217.251.047		179.162.047
Pendapatan Di luar Usaha			
Pendapatan Jasa Giro	-		-
Pendapatan Lain-Lain	502.700		502.700
Biaya Di Luar Usaha			
Biaya Administrasi Bank	(5.342.100)		(5.342.100)
Biaya Pajak atas Jasa Giro	-		-
Total Pendapatan & Biaya Di Luar Usaha	(2.894.359)		(2.894.359)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	212.411.647		174.332.647

Sumber : data perusahaan yang telah diolah, 2023

Tabel 1.5 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan

Rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Tax Planning

	Pajak Penghasilan (sebelum tax planning)	Pajak Penghasilan (setelah tax planning)
Laba sebelum pajak	176.267.688	176.267.688
Koreksi fiskal positif	38.575.334	486.334
Koreksi fiskal negatif	(2.431.375)	2.431.375
Penghasilan kena pajak	212.411.647	174.322.647
PPH Terutang	23.365.281	19.175.491

Sumber : data perusahaan yang telah diolah, 2023

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan tax planning maka terdapat penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh CV. Ethanas Nusa Palapa sebesar Rp 4.189.790

Dengan adanya penerapan Tax Planning ini diharapkan CV. Ethanas Nusa Palapa lebih patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak penghasilan badan yang menerapkan sistem pajak Self Assessment. Dalam penerapan tax planning ini negara tidak akan dirugikan karena perusahaan tetap memberikan kontribusinya kepada negara dengan cara selalu patuh dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan badan yang sesuai dengan peraturan undang-undang pajak yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan dilapangan dapat diambil simpulan bahwa CV. Ethanas Nusa Palapa belum melakukan tax planning secara optimal. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan perbedaan pendapatan kena pajak antara pendapatan komersial dan pendapatan fiskal, yang mencakup biaya-biaya yang telah dikoreksi secara fiskal sebagai konsekuensi dari koreksi fiskal. Biaya yang diberikan dalam bentuk kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut: biaya konsumsi, biaya premi karyawan, dan iuran & sumbangan. CV. Ethanas Nusa Palapa kurang memanfaatkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Setelah menerapkan tax planning CV. Ethanas Nusa Palapa mampu mengurangi kewajiban pajaknya dari Rp 23.365.281 menjadi Rp 19.175.491 dan menghemat pajak sebesar Rp 4.189.790.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan CV. Ethanas Nusa Palapa dapat melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) sesuai dengan undang-undang perpajakan yang relevan dan terus melacak kemajuan peraturan perpajakan maupun informasi yang terkait dengan perpajakan. Sehingga pada saat menghitung pajak penghasilan, perusahaan dapat menentukan biaya mana yang dapat dikurangkan dari penghasilan (*deductible expense*) dan biaya mana yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (*non-deductible expense*). Selain itu, perusahaan dapat memberikan pelatihan perpajakan untuk staf administrasi, agar perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan benar dan terstruktur.

DAFTAR REFERENSI

- Chairil Anwar Pohan, M. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perpajakan_Strategi_Perencanaan/ptNCDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Putra, I.M. (2017). *Perpajakan*. Anak Hebat Indonesia. <https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan/sxcIEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0&kptab=overview>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cekareng: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif* (Cet. 1). Bandung: Alfabeta.
- Chairil Anwar Pohan, M. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perpajakan_Strategi_Perencanaan/ptNCDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 1994, 1–78.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, 1 (2007).
[http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, 1 (2008).